



**SENAT MAHASISWA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE 2018 - 2019**



Jl. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung 40614 ☎ 081513989641

**KETETAPAN
SENAT MAHASISWA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE 2019-2020
NOMOR:**

TENTANG

**KETENTUAN TERKAIT
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PENGURUS SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE 2019-2020**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang** : 1. Bahwa adanya pasal dalam Konstitusi Keluarga Mahasiswa (KKM) yang mewajibkan pengurus SEMA-F beranggotakan minimal 1 (satu) orang dari tiap-tiap jurusan,
2. Bahwa demi menunjang tugas dan kewajiban sebagai sebuah Lembaga Legislatif yang ideal maka perlu adanya perwakilan Senator dari tiap jurusannya
- Mengingat** : 1. Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN SGD Bandung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KETETAPAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG KETENTUAN TERKAIT PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PENGURUS SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

**Pasal 1
Dasar & Ruang Lingkup**

1. Anggaran Dasar (AD)
2. Pedoman mencakup hal-hal mengenai ruang lingkup, pengertian, ketentuan umum, mekanisme, dan penutup

**Pasal 2
Pengertian**

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat Sema-F adalah lembaga legislative mahasiswa di tingkat Fakultas
2. Pergantian Antar Waktu yang selanjutnya disingkat menjadi PAW adalah proses penggantian Pengurus Sema-F yang berhenti atau mengalami kekosongan antarwaktu untuk digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu
2. Staff ahli adalah perwakilan mahasiswa dari jurusan guna membantu operasional Sema-F
3. Bakal calon pengurus Sema-F adalah mahasiswa yang akan mengikuti PAW dan sebelum sampai pada tahap verifikasi administrasi
4. Calon pengurus Sema-F adalah mahasiswa yang akan mengikuti PAW dan sudah melalui tahap verifikasi
3. Pengurus Sema-F adalah mahasiswa yang secara resmi masuk ke dalam SK kepengurusan dan telah dilantik dihadapan saksi-saksi
4. Saksi adalah selain daripada pengurus Sema-F yang masih terhitung dalam masa baktinya



**SENAT MAHASISWA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE 2018 - 2019**



Jl. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung 40614 ☎ 081513989641

**Pasal 3
Mekanisme PAW**

PAW dapat dilangsungkan dalam sebuah sidang pleno yang dipimpin oleh ..., dan mengikuti prosedur:

- a. Mengumpulkan berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan
- b. Melakukan verifikasi
- c. Memaparkan visi dan misi
- d. Tanya jawab antara calon pengurus Sema-F dengan para saksi
- e. Pelantikan oleh Wakil Dekan 3 atau yang mewakilinya

**Pasal 4
Ketentuan Umum**

Pengurus Sema-F yang karena suatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa bakti kepengurusan selesai, apabila:

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Melakukan tindak kriminal

PAW hanya bisa dilakukan setelah Sema-F melakukan diskusi internal dengan para pengurus Sema-F lainnya dan sampai pada kesepakatan yang absolut

**Pasal 5
Penutup**

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini atau perubahan situasi dan kondisi tertentu di kemudian hari, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ketua Umum Sema FST,

Fadhilah Rama
NIM.1177070021

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 Maret 2020
Sekretaris Umum Sema FST,

Nurul Dwi Cahya
NIM.1177050082

Mengetahui
Wakil Dekan III
Fakultas Sains dan Teknologi



Dr. H. Aep Saefulloh, M.Si
NIP.197107202005011009